



P U T U S A N

No. 990 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **BAMBANG SRI GURITNO, S.E., Bin SUMITRO DWIJO SUBROTO;**

Tempat lahir : Semarang;

Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 5 September 1950;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Taman Sekarjagad No. 04 RT.
04 RW. 28, Kelurahan Tlogosari Kulon,
Kecamatan Pedurungan - Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

2. Nama : **PURWANTO Bin SUMARTO;**

Tempat lahir : Banyumas;

Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 11 September 1952;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tirtoagung RT. 005 RW. 003,
Kelurahan Pedalangan, Kecamatan
Banyumanik - Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

3. Nama : **ANTONIUS LUKITO Bin SUMITRO DWIJO SUBROTO;**

Tempat lahir : Semarang;

Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 7 Desember 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Damar Utara I No. 161 RT. 04
RW. 07, Kelurahan Pedalangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyumanik - Semarang;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

Bahwa Terdakwa I BAMBANG SRI GURITNO, S.E., Bin SUMITRO DWIJO S., Terdakwa II PURWANTO Bin SUMARTO dan Terdakwa III ANTONIUS LUKITO Bin SUMITRO DWIJO SUBROTO pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2010 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di sebuah rumah Jalan Tirto Agung Raya No. 9, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik - Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yaitu uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi SONNY HENDRA PRASANTA, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal saat Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara-saudaranya pada tanggal 28 September 2009 telah sepakat untuk menjual rumah warisan yang terletak di Jalan Tirto Agung Raya No. 9, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik - Kota Semarang kepada saksi SONNY HENDRA PRASANTA dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga, kemudian Terdakwa II PURWANTO meminta kepada saksi SONNY HENDRA PRASANTA untuk membayar uang tanda jadi dan uang muka (DP) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah);
- Bahwa antara tanggal 10 Oktober 2009 hingga 2 Desember 2009, saksi SONNY HENDRA PRASANTA telah membayar uang DP sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer dengan perincian: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan rekening Terdakwa II dan tanggal 18 November 2009 dan 2 Desember 2009 ke rekening Terdakwa I masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 990 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan selanjutnya uang DP sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah diberi tanda terima oleh Terdakwa II PURWANTO sebanyak tiga lembar kwitansi bermaterai masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Karena proses permohonan KPR yang diajukan oleh saksi SONNY HENDRA PRASANTA terlalu lama belum mendapat persetujuan dari bank, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2010, saksi SONNY HENDRA PRASANTA diajak musyawarah oleh ketiga Terdakwa yang dilaksanakan di Jalan Tinto Agung Raya No. 9, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik - Kota Semarang, dan kemudian musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah tanggal 23 Januari 2010, yang isinya disepakati bahwa dua bidang tanah dan rumah yang telah disepakati akan dibeli oleh saksi SONNY HENDRA PRASANTA akan dijual kepada pihak lain dan uang DP saksi SONNY HENDRA PRASANTA akan dikembalikan sepenuhnya apabila rumah dan tanah tersebut sudah terjual kepada pihak lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III telah menawarkan rumah dan tanah tersebut kepada saksi MADE LINGGA RASIH dan pada tanggal 1 Oktober 2010 di Notaris RAHMAT WIGUNA, S.H., Jalan Kaligarang - Kota Semarang, rumah dan tanah yang masing-masing Hak Milik/HM 03885 seluas 148 m² atas nama SRI MANDARINI, yang satu bidang HM 03886 atas nama SUNARTI telah dijual oleh Para Terdakwa kepada saksi MADE LINGGA RASIH, alamat Rumdin Perindustrian dan Perdagangan, Jalan Erlangga Banat I - Kota Semarang, dengan harga Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi di Notaris RAHMAT WIGUNA, S.H., saksi MADE LINGGA RASIH selaku pembeli yang baru telah menitipkan uang sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada Notaris Bapak RAHMAT WIGUNA, S.H., dengan perincian:
 - Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pajak penjual dan pajak BPHTB waris;
 - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk bayar BPHTB pembeli dan makelar;
 - Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada SONNY HENDRA PRASANTA atau pengembalian DP;
- Selanjutnya saksi SONNY HENDRA PRASANTA pada tanggal 16 Oktober

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 990 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 menemui Terdakwa I dan II untuk menanyakan apakah rumah tersebut sudah terjual atau belum dan dijawab oleh Terdakwa I dan II bahwa rumah tersebut telah terjual dan mengenai uang muka (DP) milik saksi SONNY HENDRA PRASANTA sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) masih berada di tangan Notaris;

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang menjadi hak saksi SONNY HENDRA PRASANTA telah diserahkan oleh Notaris RAHMAT WIGUNA, S.H., kepada Terdakwa I guna dikembalikan kepada saksi SONNY HENDRA PRASANTA;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2010, saksi SONNY HENDRA PRASANTA melalui saksi TRI SASONGKO (selaku broker) telah menemui ketiga Terdakwa untuk meminta kembali uang DP milik saksi SONNY HENDRA PRASANTA, namun Para Terdakwa belum mau mengembalikan uang tersebut dan baru akan mengembalikan apabila sudah ada kesepakatan dengan SONNY HENDRA PRASANTA tentang kerugiannya, yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi SONNY HENDRA PRASANTA hanya sanggup memberikan tali asih kepada Para Terdakwa hanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun Para Terdakwa tidak mau dan tetap meminta Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 10 November 2010, Para Terdakwa hanya mengembalikan uang DP milik saksi SONNY HENDRA PRASANTA dengan cara Terdakwa I mentransfer ke rekening milik saksi SONNY HENDRA PRASANTA sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi SONNY HENDRA PRASANTA sudah beberapa kali meminta pengembalian sisa uang DP miliknya, namun belum juga dikembalikan oleh Para Terdakwa, dengan alasan bahwa uangnya telah dibagikan kepada saudara-saudara yang lain;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi SONNY HENDRA PRASANTA mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 5 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Sri Guritno, S.E., Bin Sumitro Dwijo Subroto, Terdakwa II Purwanto Bin Sunarto dan Terdakwa III Antonius Lukito Bin Sumitro Dwijo Subroto bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bambang Sri Guritno, S.E., Bin Sumitro Dwijo Subroto, Terdakwa II Purwanto Bin Sunarto dan Terdakwa III Antonius Lukito Bin Sumitro Dwijo Subroto dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar tanda terima/bukti penerimaan uang bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), masing-masing tanggal 10 November 2009 @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 18 November 2009 @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 2 Desember 2009 @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 2 (dua) lembar bukti transfer/*transfer application* Bank Mandiri, masing-masing tanggal 17 November 2009 @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Pengirim Sonny Hendra P., atas nama Penerima Bambang Sri Guritno, S.E., 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2010, dikembalikan kepada saksi Sonny Hendra Prasanta Bin Bambang Sarsanto, 2 (dua) Akte Jual Beli yang dibuat di Notaris Rachmat Wiguna, S.H., tanggal 1 Oktober 2010, No. 229/2010 dan 230/2010, 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Bambang Sri Guritno, S.E., dikembalikan kepada Terdakwa I Bambang Sri Guritno, S.E.;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 135/Pid.B/2012/PN-Smg tanggal 28 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG SRI GURITNO Bin SUMITRO DWIJO SUBROTO, Terdakwa II PURWANTO Bin SUMARTO dan Terdakwa III ANTONIUS LUKITO Bin SUMITRO DWIJO SUBROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama";

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 990 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar tanda terima/buku penerimaan uang bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), masing-masing tanggal 10 November 2009 @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 18 November 2009 @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 2 Desember 2009 @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar bukti transfer/*transfer application* Bank Mandiri, masing-masing tanggal 17 November 2009, 2, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama pengirim SONNY HENDRA PRASANTA, atas nama penerima BAMBANG SRI GURITNO;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2010;

Dikembalikan kepada saksi SONNY HENDRA PRASANTA Bin BAMBANG SARSANTO;

- 2 (dua) Akta Jual Beli yang dibuat di Notaris RAHMAT WIGUNA, S.H., tanggal 1 Oktober 2010 No. 229/2010 dan 230/2010;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama BAMBANG SRI GURITNO, S.E.;

Dikembalikan kepada Terdakwa I BAMBANG SRI GURITNO, S.E.;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 295/PID/2012/PT.SMG tanggal 4 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Juni 2012, No. 135/Pid.B/2012/PN.Smg, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I BAMBANG SRI GURITNO, S.E., Bin SUMITRO DWIJO SUBROTO, Terdakwa II PURWANTO Bin SUMARTO dan Terdakwa III ANTONIUS LUKITO Bin SUMITRO DWIJO SUBROTO terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa I BAMBANG SRI GURITNO, S.E., Bin SUMITRO DWIJO SUBROTO, Terdakwa II PURWANTO Bin SUMARTO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ANTONIUS LUKITO Bin SUMITRO DWIJO SUBROTO dari segala tuntutan hukum;

- Memulihkan hak Terdakwa I BAMBANG SRI GURITNO, S.E., Bin SUMITRO DWIJO SUBROTO, Terdakwa II PURWANTO Bin SUMARTO dan Terdakwa III ANTONIUS LUKITO Bin SUMITRO DWIJO SUBROTO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan barang bukti berupa fotokopi:
 - 3 (tiga) lembar tanda terima/buku penerimaan uang bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), masing-masing tanggal 10 November 2009 @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 18 November 2009 @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 2 Desember 2009 @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar bukti transfer/*transfer application* Bank Mandiri, masing-masing tanggal 17 November 2009, 2, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama pengirim SONNY HENDRA PRASANTA atas nama penerima BAMBANG SRI GURITNO;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2010;
 - 2 (dua) Akta Jual Beli yang dibuat di Notaris RAHMAT WIGUNA, S.H., tanggal 1 Oktober 2010 No. 229/2010 dan 230/2010;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama BAMBANG SRI GURITNO, S.E.;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Kasasi/Akta. Pid/2013/PN.Smg *juncto* No. 135/Pid.B/2012/PN-Smg *juncto* No. 295/PID/2012/PT.SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2013, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 990 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Sebagaimana Mestinya;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) dalam putusannya menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, akan tetapi dipandang bukan sebagai perbuatan pidana, dimana Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena tidak diuraikan satu demi satu unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan *a quo*, sehingga sudah selayaknya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:
 - Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menguji secara materiil tentang perbuatan Terdakwa berdasarkan dakwaan ataupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, melainkan membuat suatu pertimbangan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal tersebut tidak lebih sebagai upaya untuk membelokkan permasalahan yang sebenarnya serta memaksakan untuk dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan memandang permasalahan ini seakan-akan dari dimensi keperdataan belaka;
 - Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) yang telah melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pertimbangan yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini berawal dari adanya jual beli rumah dan tanah antara Para Terdakwa dengan saksi Sony Hendra Prasanta yang terletak di Jalan Tirto Agung No. 9 – Semarang dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas pembelian tersebut telah dibayarkan uang muka sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sony Hendra Prasanta kepada Para Terdakwa dan sisanya akan dilunasi setelah mendapatkan KPR;
- Bahwa ternyata uang sisa pembelian tidak mampu dilunasi oleh Sony Hendra Prasanta, dikarenakan dirinya belum memperoleh pinjaman dari bank, mengingat lokasi rumah berada di Pinggir Garis Sungai (PGS);
- Bahwa setelah ditunggu lama, Sony Hendra Prasanta belum juga melunasi, maka Para Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2010 mengajak Sony Hendra Prasanta membicarakan kelanjutan jual beli tersebut, dimana dalam Berita Acara Musyawarah berisi antara lain apabila ada pembeli lain, uang muka yang telah diterima Para Terdakwa akan dikembalikan sepenuhnya;
- Bahwa kemudian rumah tersebut dibeli oleh saksi Made Linggarsih, S.H., Binti Made Budiasa atas nama Sunarti, yang dikuasakan kepada Bambang seharga Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata setelah rumah tersebut dibeli oleh saksi Made Linggarsih, S.H., ternyata Para Terdakwa baru mengembalikan uang muka milik Sony Hendra Prasanta sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) belum dikembalikan;
- Bahwa sesudah meneliti Surat Kesepakatan tanggal 23 Januari 2010 berjudul Berita Acara Musyawarah antara Pihak I Bambang Sri Guritno, S.E., dan Antonius Lukito dengan Pihak II Sony Hendra Prasanta, maka *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) berpendapat bahwa peristiwa hukum yang terjadi adalah hutang piutang antara Para Terdakwa dengan saksi Sony Hendra Prasanta yang belum dilunasi oleh Para Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana, melainkan ruang lingkup hukum perdata;
- Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) dalam mengadili dan memutus perkara Para

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 990 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah melanggar dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 huruf a, c dan d *juncto* Pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP tentang bukti-bukti yang diajukan dan petunjuk yang diketemukan dalam persidangan, dimana Majelis Hakim telah membuat suatu pertimbangan hukum dengan cara merangkaikan keterangan saksi dan bukti-bukti secara berlawanan/terbalik (*a contrario*), sehingga akhirnya bermuara pada suatu pertimbangan hukum berdasarkan pendapat belaka, hal ini juga menunjukkan apabila Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) telah melanggar asas *imparsialitas* (tidak memihak/tidak diskriminatif);

- Bahwa seharusnya apabila Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) menerapkan peraturan sesuai ketentuan yang ada, maka Terdakwa tidak bisa lepas dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan adanya fakta-fakta hukum di persidangan yang saling terkait satu sama lainnya serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 187 huruf a, c dan d KUHAP, yaitu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kesepakatan tanggal 23 Januari 2010 yang berjudul Berita Acara Musyawarah antara Pihak I Bambang Sri Guritno, S.E., dan Antonius Lukito dengan Pihak II Sony Hendra Prasanta tidak dapat dijadikan sebagai acuan tunggal dengan menghilangkan kronologis peristiwa hukum yang menyertainya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa di dalam kesepakatan *a quo*, Para Terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan kembali uang yang telah diterimanya dari saksi Sony Hendra Prasanta sepenuhnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila rumah yang terletak di Jalan Tirto Agung No. 9 – Semarang telah terjual;
- 2) Bahwa ternyata rumah tersebut telah terjual dengan pembeli Made Linggarsih, S.H., seharga Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Bahwa pada saat transaksi jual beli, Made Linggarsih, S.H., telah menitipkan uang sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada Notaris Rahmat Wiguna, S.H., dimana uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi hak dari Sony Hendra Prasanta;



- 4) Bahwa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah diterimakan dari Notaris Rahmat Wiguna, S.H., kepada Terdakwa I guna dikembalikan kepada Sony Hendra Prasanta;
- 5) Bahwa ternyata Para Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) saja, sedangkan sisanya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan walaupun sudah berulang kali ditagih;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa tidak menyerahkan sisa pengembalian uang muka sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah suatu perbuatan di ranah perdata adalah suatu bukti apabila *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, padahal berdasarkan seluruh alat bukti yang ada, unsur-unsur dari pasal yang didakwakan serta sifat melawan hukumnya, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya dua kunci, yaitu:
 - 1) Para Terdakwa dengan sengaja tidak memberitahukan kepada saksi korban apabila rumah dan tanah tersebut telah dijual kepada Made Linggarsih, S.H., dengan maksud saksi korban agar tidak menanyakan pengembalian uang muka yang telah diterima Para Terdakwa;
 - 2) Para Terdakwa tidak mengembalikan sisa uang muka sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mutlak menjadi hak saksi korban sebagaimana berita acara tanggal 23 Januari 2010, walaupun telah berulang kali diminta, padahal faktanya uang tersebut telah berada di tangan Para Terdakwa;
 - 3) Bahwa kiranya perlu kami utarakan pula apabila Hakim *Judex Facti* (i.c. pr Semarang) berpendapat kekurangan pelunasan tersebut masuk ke dalam ranah hukum perdata, maka hal tersebut adalah kekeliruan yang besar, sebab bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 50 K/Kr/1956 tanggal 28 Agustus, yang berbunyi:



“Dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berubah menjadi keperdataan;”

- 4) Bahwa dengan demikian telah jelas apabila perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah murni suatu perbuatan pidana dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan perdata, sehingga Para Terdakwa haruslah dihukum setimpal sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Semua argumentasi hukum di atas kami ajukan berdasarkan ketentuan alasan yang digariskan secara limitatif dalam suatu memori kasasi dan sama sekali bukan sebagai penghargaan atas suatu pembuktian, dimana hal tersebut telah menunjukkan Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) dalam putusan No. 295/Pid/2012/PT.SMG tanggal 4 Januari 2013 ternyata tidak memperhatikan secara cermat semua fakta yang terjadi di persidangan, dengan membuat suatu putusan yang didasarkan pada penerapan hukum yang salah dan kurang sempurna pertimbangannya, sehingga mengakibatkan rasa keadilan menjadi jauh dari harapan, terutama kepada saksi korban Sony Hendra Prasanta;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan amar putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* (melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum) adalah sudah tepat dan benar. Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP/Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, karenanya dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak dapat diterapkan kepada perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa dari isi Berita Acara Musyawarah tanggal 23 Januari 2010 antara Para Terdakwa dan saksi Sony Hendra Prasanta tersebut, apabila sudah terjadi jual beli dengan pihak lain, maka kewajiban Para Terdakwa adalah membayar uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pernah mereka terima untuk uang muka terdahulu dan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi dan pengakuan Para Terdakwa



yang dibayarkan baru Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya yang Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) belum dibayarkan;

- Bahwa perkara ini terjadi adalah karena Para Terdakwa tidak mau melaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan, yaitu melunasi atau membayar uang muka yang telah mereka terima dahulu dari saksi Sony Hendra Prasanta secara keseluruhan. Namun Para Terdakwa hanya mengembalikan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) lagi belum dilunasi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa peristiwa hukum yang terjadi adalah hutang piutang antara Para Terdakwa dengan saksi Sony Hendra Prasanta yang belum dilunasi oleh Para Terdakwa, sehingga pelunasannya atau penagihannya termasuk ke dalam ruang lingkup perdata;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun karena perbuatan Para Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana, melainkan ruang lingkup hukum perdata tentang hutang piutang, Para Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya tertanggal 20 Maret 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* termaksud adalah sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum menyangkut penilaian fakta pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan yang sudah pernah dikemukakan di tingkat *Judex Facti* tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota I, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;



- Bahwa di antara Para Terdakwa dengan korban adalah hutang piutang adalah tidak benar. Hal ini disebabkan walaupun awalnya ada perjanjian antara Para Terdakwa dengan korban yang dituangkan secara tertulis pada 23 Januari 2010 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa apabila obyek rumah tersebut terjual, maka uang DP korban sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan dikembalikan. Namun demikian ternyata setelah rumah itu terjual, uang DP korban hanya dikembalikan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan masih kekurangan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Hal ini tidak termasuk ke dalam hutang piutang, melainkan upaya jahat Para Terdakwa agar uang korban tidak dikembalikan seluruhnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 27 November 2013** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001